

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI  
TETAP PADA PT. ASURANSI UMUM VIDEI  
CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE  
NPM : 1405170199  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE  
N P M : 1405170199  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si

Pembimbing

H. JANURI, S.E., M.M, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE  
N.P.M : 1405170199  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 21  
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI  
UMUM VIDEI CABANG MEDAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI SE, MM, M.Si )

Diketahui/ Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



( H. JANURI, SE, MM, M.Si )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE  
NPM : 1405170199  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap  
Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



MUTIA WIDYA SARI DLT



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE  
 NPM : 1405170199  
 PROG. STUDI : AKUNTANSI  
 KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
 JUDUL PENELITIAN : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 21 ATAS  
 PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI UMUM  
 VIDEI CABANG MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
19/3/18	kebabakan halaman & detail - dan Mt user PPh 21/899		
	Mohon diperkerjakan PPh 21 atas gaji & upah dan Layanan Atas Gaji & Laporan kentang dan lain-lain Mohon tentukan PPh 21		
27/3/18	kebabakan halaman 55/60 A. Mar		

27/3/18 kebabakan halaman 55/60  
A. Mar

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI SE, MM, M.Si)

Medan, 2018  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE, NPM 1405170199. Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan, 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.**


Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis akuntansi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan perusahaan pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan menurut Undang-Undang Perpajakan.

Pendekatan penelitian merupakan penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dengan cara membahas masalah dengan mengumpulkan, menguraikan, membandingkan, dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan adalah menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada perusahaan

*Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis juga menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna dan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari perhatian, bimbingan, dorongan, bantuan dan doa dari semua pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Drs. H. Ahmad Hidayat Dalimunthe, M.Si dan Ibunda Hj. Nurilam Sari Siregar B.A, serta abang dan kakak saya yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selama ini banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Pimpinan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan Ibu Lina yang telah memberi kesempatan riset dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
9. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kelancaran urusan administrasi.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Putri, Listi, Rini, Rahmah, Mia, Epin, Icha, Sofi, Opi, Aglin, Mimi, Dina, Ika, Selly, Lisa, anak Akuntansi C pagi 2014 yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.. ya Rabbal Alaamiin..

Medan,     Maret 2018

Penulis

**MUTIA WIDYA SARI DLT**

**NPM : 1405170199**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
1. Batasan Masalah .....	4
2. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak.....	7
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
3. Akuntansi Pajak PPh Pasal 21.....	20
4. Penelitian Terdahulu.....	33
B. Kerangka Berfikir .....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Definisi Operasional .....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Analisis Data .....	43
a. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan PPh	
Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap.....	45
B. Pembahasan.....	56
1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan PPh	
Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>TABEL I. 1</b> Tabel PPh Pasal 21 pegawai tetap menurut UU & Perusahaan.....	2
<b>TABEL I. 2</b> Tabel Perbandingan PTKP 2015 & PTKP 2016.....	4
<b>TABEL II. 1</b> Tabel PTKP 2016 .....	18
<b>TABEL II. 2</b> Tabel Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi .....	19
<b>TABEL II. 3</b> Batas Waktu Penyampaian SPT.....	32
<b>TABEL II. 4</b> Tabel Penelitian Terdahulu .....	29
<b>TABEL III.1</b> Waktu Penelitian .....	40
<b>TABEL IV.1</b> Daftar perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap.....	46
<b>TABEL IV.2</b> Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan dan UU.....	54
<b>TABEL IV. 3</b> Daftar Gaji Pegawai Setahun.....	59
<b>TABEL IV. 4</b> Laporan Laba Rugi Perusahaan.....	60

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>GAMBAR II. 1</b> Kerangka Berfikir.....	38

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu giat membangun negeri dalam segala aspek kegiatan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Dan demi tercapainya kesejahteraan rakyat, pemerintah terus menerus melakukan kebijakan-kebijakan baru hampir di seluruh sektor dalam usaha pembangunan negara ini. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut UU No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Menurut Waluyo (2011:200) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan.

PT. Asuransi Umum Videi merupakan sebuah perusahaan asuransi umum yang dalam operasinya selama ini telah melayani segala jenis asuransi kerugian dan berpengalaman dalam menyelesaikan berbagai jenis klaim, yang secara teknis cukup rumit dengan jumlah kerugian yang besar, dengan orientasi kepuasan dan loyalitas pelanggan tanpa mengabaikan kaidah-kaidah tehnis.

Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan ditemukan adanya tarif perhitungan PPh 21 perusahaan tidak sesuai dengan tarif PPh 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan. Hal ini disebabkan adanya ketidak sesuaian besarnya PTKP yang berlaku, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dengan besarnya PTKP yang digunakan.

Berikut ini tabel perbandingan perhitungan PPh 21 menurut PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan menurut Undang-Undang Perpajakan.

**Tabel I.1**  
**Data Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**  
**Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan**  
**Juni 2016**

No	Nama Pegawai	Status WP	PPh 21 Menurut Perusahaan	PPh 21 Menurut UU Perpajakan
1	Bapak A	K/3	Rp2.224.860	Rp1.327.961
2	Ibu B	TK/-	Rp603.908	-
3	Ibu C	TK/-	Rp585.280	-
4	Ibu D	TK/-	Rp231.977	-
5	Ibu E	TK/-	Rp159.335	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pegawai PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan tarif perhitungan PPh 21 perusahaan belum sesuai dengan tarif PPh 21 menurut Undang-Undang Perpajakan. Dimana PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan masih menggunakan perhitungan tarif PTKP lama yaitu tahun 2015 namun digunakan pada tahun 2016, yang mengakibatkan Pajak Penghasilan 21 perusahaan lebih besar dibandingkan perhitungan Undang-Undang Perpajakan. Dan menyebabkan lebih bayarnya Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.

Berdasarkan tarif yang berlaku yaitu pada Peraturan Perundang-undangan No. 101/PMK.010/2016, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 yang mulai diberlakukan pada Bulan Januari 2016 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang semula Rp36.000.000 berubah menjadi Rp54.000.000 pertahun (setara dengan Rp4.500.000 per bulan).

Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positif dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR). Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini maka pastinya akan menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Berikut Perbandingan Tarif PTKP 2015 dan 2016.

**Tabel I.2**  
**Perbandingan PTKP 2015 & 2016**

PTKP	2015	2016
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp3.000.000	Rp4.500.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung suami	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk tanggungan	Rp3.000.000	Rp4.500.000

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang ada diatas, maka identifikasi masalahnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketidaksesuaian nilai PPh 21 yang disetor perusahaan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dengan nilai PPh 21 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.
2. Adanya penggunaan tarif PTKP yang tidak sesuai dengan peraturan MENKEU No. 122/PMK/2016

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dalam pembahasan, penulis membatasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :



- 1) Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan sesuai Undang-undang perpajakan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan menurut undang-undang perpajakan?
- 2) Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan sudah sesuai dengan perubahan PTKP peraturan MENKEU No. 122/PMK/2016?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap sesuai dengan Peraturan Undang-Undang
- 2) Untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP yang digunakan pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi Peneliti

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung kelapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian yang akan datang dibidang analisis perhitungan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

##### **b. Pengertian Pajak**

Menurut Sukrisno Agoes (2013), definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets, “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada kas negara
- 2) Dapat dipaksakan dalam pemungutannya
- 3) Tanpa mendapatkan balas jasa (kontraprestasi)
- 4) Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat

### **c. Fungsi Pajak**

Pajak sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara karena pelaksanaan pembangunan pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Fungsi-fungsi pajak antara lain :

- 1) Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini.
  - a) Amandemen undang-undang perpajakan
  - b) Modernisasi kantor pajak
  - c) Ekstensifikasi dan intensifikasi
  - d) Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajak
  - e) Pembangunan data base terintegrasi
  - f) Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi

g) Penegakkan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan good governance aparatur pajak.

2) Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut.

a) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c) Penggunaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. (Menurut Erly Suandy, 2011, hal. 12)

#### **d. Jenis Pajak**

Sesuai dengan asas pemungutan pajak, maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam (Sukrisno Agoes, 2013: hal. 7) yaitu :

1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 2) Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
- a) Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh : PPh
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contohnya : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai (BM)
- 3) Menurut Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut :
- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **e. Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011: hal 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

- 1) Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali”.

#### **f. Sistem Pemungutan Pajak**

Demi terpenuhinya target pajak yang telah ditetapkan, pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak yang sederhana sehingga akan

memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Menurut Adrian Sutedi ( 2011: hal. 30 ) sistem pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yakni :

1) Self Assessment

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Syarat-syarat sistem self assessment dapat berhasil dengan baik apabila terdapat :

- a) Adanya kepastian hukum
- b) Sederhana perhitungannya
- c) Mudah pelaksanaan
- d) Lebih adil dan merata
- e) Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak

2) Official Assessment

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau



kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparaturnya baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

### 3) Withholding System

Withholding System adalah penghitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (semi self assessment).

### **g. Teori Pemungutan Pajak**

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011:26), yaitu:

#### 1) Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

#### 2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak

individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

### 3) Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum).

### 2) Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini

dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

### 3) Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Resmi (2009:167), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

### **b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 2 No. 28 Tahun 2007 “Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap”. Adapun penjelasan dari jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar negeri.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

- 3) Badan, pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya.
- 4) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### **c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 5 ayat (1) yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

#### **d. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)**

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016**

No	Keterangan	Setahun	Sebulan
1.	Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000	Rp4.500.000
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak (WP) Kawin	Rp4.500.000	Rp375.000
3.	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp54.000.000	Rp4.500.000
4.	Tanggungan maks 3 orang	Rp4.500.000	Rp375.000

Penyesuaian besarnya PTKP PMK Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai tarif PTKP yaitu :

Untuk PTKP Tidak Kawin

\*TK/0 = Rp54.000.000

\*TK/1 = Rp58.500.000

\*TK/2 = Rp63.000.000

\*TK/3 = Rp67.500.000

Untuk PTKP WP Kawin

\*K/0 = Rp58.500.000

\*K/1 = Rp63.000.000

\*K/2 = Rp67.500.000

\*K/3 = Rp72.000.000

### e. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

**Tabel II.2**

#### **Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
0-50.000.000	5%
>50.000.000-250.000.000	15%
>250.000.000-500.000.000	25%
>500.000.000	30%

### f. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia.

### **g. Surat Pemberitahuan ( SPT)**

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsinya bagi wajib pajak penghasilan yaitu sebagai sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jenis-jenis SPT yaitu Surat Pemberitahuan Masa adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Batas Waktu untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

### **3. Akuntansi Pajak PPh Pasal 21**

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan atas Gaji gaji, honorarium, tunjangan dan



pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Akuntansi pajak merupakan akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standart seperti akuntansi komersial yang di atur dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di indonesia. Oleh karena itu jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-undang Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Muljono (2010:27) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip akuntansi pajak meliputi:

a. Kesatuan akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.

b. Kesenambungan

Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.

c. Harga pertukaran yang objektif

Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung

besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.

d. **Konsistensi**

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

e. **Konservatif**

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap—rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun—rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

**a. Perhitungan Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2011:199) perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Perhitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

- b) Perhitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak desember atau masa pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Mardiasmo (2011:199) juga menambahkan bahwa perhitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja. Adapun cara perhitungan PPh pasal 21 atas Penghasilan Teratur

#### 1. Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk ke dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran JHT, dan/atau tunjangan JHT yang dibayar sendiri oleh

pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan netto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, setelah dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan yang harus disetor kekas negara.

### **Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2009), berikut ini merupakan contoh perhitungan pajak pph pasal 21 dengan gaji bulanan :

Tn. Darusman adalah pegawai tetap PT. Nagoya memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00. Kewajiban setiap bulan yang harus dibayar Tn. Darusman adalah iuran pension sebesar Rp50.000,00. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh terutang setiap bulan yang harus dibayar, apabila Tn. Darusman telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan gaji bulanan adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp2.500.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan 5% x Rp2.500.000	Rp125.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp 50.000 +</u>	
		<u>Rp 175.000 –</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp2.325.000
Penghasilan neto setahun		Rp27.910.000
PTKP		
Untuk Wajib Pajak	Rp15.840.000	
Untuk Status Kawin	<u>Rp 1.320.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak		<u>Rp17.160.000-</u>
		Rp10.740.000
PPh Pasal 21 setahun= 5% x Rp10.740.000		= Rp537.000
PPh Pasal 21 sebulan = 1/12 x Rp537.000		= Rp44.750

Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan berupa Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, THR, dsb

Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT. Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

a. Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

Gaji Setahun (12xRp2.000.000)		Rp24.000.000
Bonus		<u>Rp 5.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun		Rp29.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp29.000.000		Rp1.450.000
2. Iuran Pensiun setahun		
3. 12 x Rp60.000		Rp 720.000
		<u>Rp2.170.000</u>
Penghasilan neto setahun		Rp26.830.000
PTKP		
-untuk WP sendiri		<u>Rp15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp10.990.000
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp10.990.000		Rp549.500
b. PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun		
Gaji Setahun (12 x Rp2.000.000)		Rp24.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp24.000.000	Rp1.200.000	
2. Iuran Pensiun setahun		
12 x Rp60.000	<u>Rp720.000</u>	
		<u>Rp1.920.000</u>

Penghasilan neto setahun	Rp22.080.000
PTKP	
-untuk WP sendri	<u>Rp15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp6.240.000
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp6.240.000	Rp312.000

c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

$$\text{Rp}549.500 - \text{Rp}312.000 = \text{Rp}237.500$$

Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak

Irawan (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT.Kusuma dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000 sebulan. Kepada Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp25.000. iuran pensiun yang dibayar oleh Irawan adalah sebesar Rp25.000 sebulan

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan	Rp2.500.000
Tunjangan Pajak	<u>Rp 25.000</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp2.525.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp}2.525.000 \quad \text{Rp}126.250$$

2. Iuran Pensiun

Rp25.000

Rp151.250

Penghasilan neto sebulan	Rp2.373.750
Penghasilan neto setahun	Rp28.485.000
PTKP	<u>Rp21.120.000</u>
PKP	Rp7.365.000
PPH Pasal 21 Setahun	
5% x Rp7.365.000	Rp368.250
PPH Pasal 21 sebulan	Rp30.688

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp30.688- Rp25.000 = Rp5.688 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp5.688 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

#### **b. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21**

Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Menurut Mardiasmo (2013:190) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun,



sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2013:191) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

### **c. Pencatatan Pajak PPh Pasal 21**

Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi Pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak terutama WP Badan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam

Pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus. Pencatatan Jurnal transaksi pembayaran gaji karyawan menurut Standart Akuntansi adalah :

Beban Gaji Rp4.000.000

Hutang PPh Pasal 21 Rp200.000

Kas Rp3.800.000

Pencatatan jurnal setelah disetorkan ke kas negara

Hutang PPh Pasal 21 Rp200.000

Kas Rp200.000

#### **d. Penyetoran Pajak PPh Pasal 21**

Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 dilakukan dengan menggunakan saran yaitu surat setoran pajak (SSP) dan dibayarkan melalui Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro , selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya, bila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **e. Pelaporan Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Wirawan et al (2013:25) dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

1. SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT-Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel II. 3**  
**Batas Waktu Penyampaian SPT**

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1	SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
2	SPT PPh Orang Pribadi	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak.	3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
3	SPT PPh Badan	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak	4 (empat) bulan setelah tahun pajak

Sumber : Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II (2013)

#### 4. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan waktu dan tempat penelitian yang berbeda, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel II. 4**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado	Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan dalam Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan PT. BPR PRimaesa Sejahtera Manado telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2.	Arizta Reinhard Gosal (2013)	Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil dari penelitian ini adalah pada perhitungan PPh pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU

				<p>Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Jurnal yang telah di buat oleh PT. Samudera Puranabile sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, Penyetoran dan Pelaporan yang di lakukan oleh PT. Samudera Puranabile telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku</p>
3.	Adrianus Pupung Bayu (2015)	<p>Evaluasi penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap pada PT. Madubaru Yogyakarta</p>	Pajak Penghasilan Pasal 21	<p>Hasil dari penelitian ini adalah penghitungan PPh 21 pada PT. Madubaru Yogyakarta untuk pegawai tetap belum sesuai sepenuhnya karena beberapa komponen penghitungan tidak sama dengan penghitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 dan jumlah PKP</p>

				tidak dibulatkan penuh kebawah dalam ribuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
4.	Sunanto (2016)	Analisis Dampak Perubahan PTKP 2015 terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun Muba	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dampak perubahan PTKP	Hasil dari penelitian ini yaitu pada dampak perubahan PTKP 2015 terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai pada PT Perkebunan Mitra Ogan Kebun Muba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perhitungan PPh pasal 21 setelah perubahan PTKP baru menyebabkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 pegawai menjadi lebih kecil. (2) Perhitungan PPh tahunan pasal 21 pegawai tahun 2015 setelah PTKP baru menyebabkan kelebihan pembayaran

				pajak penghasilan pasal 21, namun demikian kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
5.	Jeane Susan (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	Hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. PT. Megasurya Nusalestari dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 2. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa yang dilakukan PT. Megasurya Nusalestari pada kantor pelayanan pajak telah dilakukan dengan tepat waktu.




## **B. Kerangka Berfikir**

PT. Asuransi Umum Videi dahulu FMS ( FADENT MAHKOTA SAHID ) didirikan tanggal 17 Maret 1975. Dalam operasinya selama 33 tahun perusahaan telah melayani segala jenis asuransi kerugian.

Gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang karyawan oleh atasannya sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukannya. Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional. Dalam perhitungannya, gaji atas karyawan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pegawai yang bekerja pada perusahaan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan merupakan subjek pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai didasarkan pada peraturan perpajakan Nomor. PER-16/PJ/2016. Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 maka perusahaan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan melakukan Perhitungan pajak atas pegawai tetap. Dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 dengan menggunakan Standart Akuntansi Keuangan. Dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 perusahaan juga menggunakan pengenaan tarif PTKP yang sesuai dengan peraturan

MENKEU No. 122/PMK/2016. Setelah didapat besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21, maka perusahaan melakukan pencatatan berupa jurnal-jurnal akuntansi pada buku laporan perusahaan. Maka dari itu dalam penelitian ini dapat dilakukan pemikiran sebagai berikut ini :



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Yang dimaksud penelitian deskriptif kuantitatif adalah dengan mengadakan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional adalah defenisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi variable-variabel yang digunakan dalam membahas masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana penelitian ini menganalisis data-data berupa angka. Penelitian kuantitatif bisa digunakan untuk penelitian yang memerlukan analisis terhadap angka-angka kemudian diolah sendiri oleh penulis menggunakan rumus-rumus akuntansi tentang cara perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih komparatif jika digunakan oleh orang yang berkepentingan seperti daftar gaji pegawai, informasi pada Laporan Keuangan, SPT, serta bahan-bahan dokumen yang sesuai permasalahan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Dokumen tersebut dapat berupa daftar gaji pegawai tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan, Laporan Keuangan, SPT.

## **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif, kuantitatif. Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari

masalah yang dihadapi perusahaan, dari masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada yaitu peraturan undang-undang perpajakan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data gaji pegawai tetap PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan pada tahun 2016 seperti gaji pokok, tunjangan kehadiran, tunjangan jabatan, pembayaran iuran jamsostek, tunjangan bbm, dan lainnya.
2. Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dengan membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dengan undang-undang perpajakan.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis data**

Menurut UU No.36 Pasal 7 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan setiap penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang wajib dilakukan terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Analisis perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan memiliki definisi yang terdiri dari :

##### **1. Wajib Pajak**

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

##### **2. Penghasilan Bruto**

Adalah suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Penghasilan Bruto terdiri dari:

##### **a. Gaji**

Adalah hak pekerja atau imbalan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Ditetapkan dan dibayar menurut peraturan atau sesuai perjanjian kerja.

b. Tunjangan Lainnya, uang lembur, dll

#### 4. Premi Asuransi

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi, Pengurang Penghasilan Bruto.

Pengurang Penghasilan Bruto terdiri dari biaya jabatan atas penghasilan bruto kecuali bonus, jasa produksi dan THR. Biaya jabatan ini sebesar 5% dari penghasilan bruto kecuali bonus, jasa produksi dan THR.

### 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

PTKP adalah sejumlah tertentu penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Untuk PTKP yang berlaku untuk masa pajak tahun 2016 sampai saat ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 Pasal.7 (yang berlaku sejak januari 2016 sampai saat ini) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp 54.000.000,00
- b. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp 4.500.000,00
- c. Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 54.000.000,00
- d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang) Rp 4.500.000,00

### 4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)



Adalah sejumlah tertentu penghasilan yang dapat dikenakan pajak, yang merupakan selisih netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### 5. Tarif Pajak

Adalah Tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

#### 6. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Terutang

Adalah suatu pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh dan merupakan pajak langsung.

##### **a. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap**

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dalam menghitung pajak atas pegawai tetap, maka penulis dapat menguraikan hasil penelitian tentang pajak perhitungan PPh pasal 21.

Dari daftar gaji yang diperoleh dari bagian Keuangan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Seperti tabel Berikut ini:

Tabel IV. 1

## Daftar perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap

## PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan Tahun 2016

Nama	Status	Penghasilan Bruto	PTKP	PPh Pasal 21
Bapak A	K/3	Rp119.959.996	Rp48.000.000	Rp4.016.584
Ibu B	TK/-	Rp55.594.864	Rp36.000.000	Rp807.537
Ibu C	TK/-	Rp54.218.332	Rp36.000.000	Rp743.169
Ibu D	TK/-	Rp46.042.621	Rp36.000.000	Rp231.977
Ibu E	TK/-	Rp44.388.065	Rp36.000.000	Rp159.335

Sumber : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap  
PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan

Berikut besarnya pajak yang dikenakan pada bulan Juni 2016 menurut PT.

Asuransi Umum Videi Cabang Medan adalah :

1. Bapak A adalah pegawai tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan. Bapak A sudah menikah dengan status K/3. Bapak A memperoleh Gaji sebesar Rp6.812.000/bulan, premi JKK sebesar Rp14.477, premi JK sebesar Rp18.096, premi BPJS sebesar Rp307.275, jasa produksi dan THR sebesar Rp27.248.000, serta iuran yang harus dibayar yaitu iuran JHT sebesar Rp1.447.680

Perhitungan menurut PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan  
(menggunakan PTKP lama peraturan MENKEU 122/PMK.010/2015)

Gaji	Rp6.812.000
Premi JKK	Rp 14.477
Premi JK	Rp 18.096

Premi BPJS	<u>Rp 307.275</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp7.151.848
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp85.822.176
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp85.822.176	Rp 4.291.109
Iurann JHT	<u>Rp 1.447.680</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp80.083.387
PTKP (K/3)	<u>Rp48.000.000</u>
PKP	Rp32.083.387
PPh 21 setahun 5% x Rp32.083.387	=Rp1.604.169
PPh 21 sebulan Rp1.604.169 : 12	=Rp 133.681

Untuk PPh 21 THR & Jaspro

Gaji	Rp6.812.000
Premi JKK	Rp 14.477
Premi JK	Rp 18.096
Premi BPJS	<u>Rp 307.275</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp 7.151.848
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp85.822.174
Jasa Produksi	Rp20.436.000
THR	<u>Rp 6.812.000</u>
Penghasilan Bruto THR & Jaspro Setahun	Rp113.070.174
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp113.070.174	Rp 5.653.509

Iurann JHT	<u>Rp 1.447.680</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp105.968.985
PTKP (K/3)	<u>Rp 48.000.000</u>
PKP	Rp 57.968.985
PPh 21 setahun $5\% \times \text{Rp}50.000.000$	$=\text{Rp}2.500.000$
	$15\% \times \text{Rp}7.968.985 =\underline{\text{Rp}1.195.348}$
	$=\text{Rp}3.695.348$
PPh 21 sebulan untuk THR & Jaspro	$\text{Rp}3.695.348 - \text{Rp}1.604.169$
	$=\text{Rp}2.091.179$

Maka PPh Pasal 21 sebulan untuk bulan Juni yaitu  $\text{Rp}2.091.179 + \text{Rp}133.681 =\text{Rp}2.224.860$

Perhitungan menurut penulis yang mengacu pada perhitungan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (menggunakan PTKP baru peraturan MENKEU 101/PMK.010/2016)

Gaji	Rp6.812.000
Premi JKK	Rp 14.477
Premi JK	Rp 18.096
Premi BPJS	<u>Rp 307.275</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp7.151.848
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp85.822.176
Pengurangan	
Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp}85.822.176$	Rp 4.291.109
Iurann JHT	<u>Rp 1.447.680</u>

Penghasilan Neto Setahun	Rp80.083.387
PTKP (K/3)	<u>Rp72.000.000</u>
PKP	Rp 8.083.387
PPh 21 setahun 5% x Rp8.083.387	=Rp404.169
PPh 21 sebulan Rp404.169 : 12	=Rp 33.680

Untuk PPh 21 THR & Jaspro

Gaji	Rp6.812.000
Premi JKK	Rp 14.477
Premi JK	Rp 18.096
Premi BPJS	<u>Rp 307.275</u>
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp85.822.174
Jasa Produksi	Rp20.436.000
THR	<u>Rp 6.812.000</u>
Penghasilan Bruto THR & Jaspro Setahun	Rp113.070.174
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp113.070.174	Rp 5.653.509
Iurann JHT	<u>Rp 1.447.680</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp105.968.985
PTKP (K/3)	<u>Rp 72.000.000</u>
PKP	Rp 33.968.985
PPh 21 setahun 5% x Rp33.968.985	=Rp1.698.449
PPh 21 sebulan untuk THR & Jaspro Rp1.698.449 – Rp404.169	
=Rp1.294.280	

Maka PPh Pasal 21 sebulan untuk bulan Juni yaitu Rp1.294.280 +  
Rp33.680 =Rp1.327.960

2. Ibu B adalah pegawai tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan. Ibu B belum menikah dengan status TK/-. Ibu B memperoleh Gaji sebesar Rp3.155.000/bulan, premi JKK sebesar Rp6.132, premi JK sebesar Rp7.665, premi BPJS sebesar Rp136.750, jasa produksi dan THR sebesar Rp12.620.000, serta iuran yang harus dibayar yaitu iuran JHT sebesar Rp613.200

Perhitungan menurut PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan  
(menggunakan PTKP lama peraturan MENKEU 122/PMK.010/2015)

Gaji	Rp3.155.000
Premi JKK	Rp 6.132
Premi JK	Rp 7.665
Premi BPJS	<u>Rp 136.750</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp3.305.547
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp39.666.564
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp39.666.564	Rp 1.983.328
Iuran JHT	<u>Rp 613.200</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp37.070.036
PTKP (TK/-)	<u>Rp36.000.000</u>
PKP	Rp 1.070.036
PPh 21 setahun 5% x Rp1.070.036	=Rp 53.502
PPh 21 sebulan Rp53.502 : 12	=Rp 4.458

Untuk PPh 21 THR & Jaspro

Gaji	Rp3.155.000
Premi JKK	Rp 6.132
Premi JK	Rp 7.665
Premi BPJS	<u>Rp 136.750</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp3.305.547
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp39.666.564
Jasa Produksi	Rp 9.465.000
THR	<u>Rp 3.155.000</u>
Penghasilan Bruto THR & Jaspro Setahun	Rp52.286.564
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp52.286.564	Rp 2.614.328
Iuran JHT	<u>Rp 613.200</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp49.059.036
PTKP (TK/-)	<u>Rp36.000.000</u>
PKP	Rp13.059.036
PPh 21 setahun 5% x Rp13.059.036	=Rp652.952
PPh 21 sebulan untuk THR & Jaspro	Rp652.952 – Rp53.502
	=Rp599.450

Maka PPh Pasal 21 sebulan untuk bulan Juni yaitu Rp4.458 + Rp599.450

=Rp603.908

Perhitungan menurut penulis yang mengacu pada perhitungan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (menggunakan PTKP baru peraturan MENKEU 101/PMK.010/2016)

Gaji	Rp3.155.000
Premi JKK	Rp 6.132
Premi JK	Rp 7.665
Premi BPJS	<u>Rp 136.750</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp3.305.547
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp39.666.564
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp39.666.564	Rp 1.983.328
Iuran JHT	<u>Rp 613.200</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp37.070.036
PTKP (TK/-)	<u>Rp54.000.000</u>
PKP	-----
PPh 21 Sebulan	(NIHIL)

Untuk PPh 21 THR & Jaspro

Gaji	Rp3.155.000
Premi JKK	Rp 6.132
Premi JK	Rp 7.665
Premi BPJS	<u>Rp 136.750</u>
Penghasilan Bruto Teratur Sebulan	Rp3.305.547
Penghasilan Bruto Teratur Setahun	Rp39.666.564



Jasa Produksi	Rp 9.465.000
THR	<u>Rp 3.155.000</u>
Penghasilan Bruto THR & Jaspro Setahun	Rp52.286.564
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp52.286.564	Rp 2.614.328
Iuran JHT	<u>Rp 613.200</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp49.059.036
PTKP (TK/-)	<u>Rp54.000.000</u>
PKP	-----
PPh 21 sebulan untuk THR & Jaspro	(NIHIL)

Maka PPh Pasal 21 sebulan untuk bulan Juni yaitu tidak dikenakan pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan kedua perhitungan diatas dapat dilihat bahwa terjadi perselisihan antara jumlah pajak penghasilan yang terutang Bapak A yang dihitung menurut PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dan yang dihitung penulis yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dimana pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut perusahaan sebesar Rp2.224.860 dan sedangkan pajak penghasilan Bapak A menurut penulis berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp1.327.961. Berikut di sajikan rekapitulasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan perhitungan perusahaan dan peraturan perpajakan.

Tabel IV.2

**Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan dan  
Peraturan Perpajakan bulan Juni 2016**

Nama	PPh Pasal 21 menurut perusahaan			PPh Pasal 21 menurut PMK 101/PMK.010/2016			Kurang Bayar/ Lebih Bayar
	Penghasilan Bruto	PTKP	PPh 21	Penghasilan Bruto	PTKP	PPh 21	
Bapak A (K/3)	Rp 34.399.848	Rp 48.000.000	Rp 2.224.860	Rp 34.399.848	Rp 72.000.000 0	Rp 1.327.961	Rp 896.899
Ibu B (TK/-)	Rp 15.925.547	Rp 36.000.000	Rp 603.908	Rp 15.925.547	Rp 54.000.000 0	-	Rp 603.908
Ibu C (TK/-)	Rp 15.531.726	Rp 36.000.000	Rp 585.280	Rp 15.531.726	Rp 54.000.000 0	-	Rp 585.280
Ibu D (TK/-)	Rp 13.184.563	Rp 36.000.000	Rp 231.977	Rp 13.184.563	Rp 54.000.000 0	-	Rp 231.977
Ibu E (TK/-)	Rp 12.688.350	Rp 36.000.000	Rp 159.335	Rp 12.688.350	Rp 54.000.000 0	-	Rp 159.335

Tabel diatas menyajikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan. Berdasarkan penyajian diatas, yang dilakukan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dimana belum adanya penyesuaian PTKP tahun 2016. Dimana jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor mengalami selisih dan menyebabkan lebih bayarnya pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan. Ini terjadi dikarenakan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan masih menggunakan Peraturan MENKEU No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sedangkan tarif yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pada perhitungan gaji, gaji yang dibayarkan dengan sistem transfer yang diakui pada saat transfer dilaksanakan, gaji yang dibayarkan dengan menggunakan check diakui pada saat check tersebut dicairkan oleh penerima gaji, sedangkan gaji yang dibayarkan dalam bentuk tunai (cash) diakui pada saat gaji diserahkan. Gaji dicatat pada saat pengakuannya, yaitu : sesuai tanggal yang tertera di slip transfer, di slip gaji, tanggal check (tergantung bentuk gaji yang diberikan). Pada Laporan Rugi Laba, Gaji termasuk di dalam kelompok besar biaya operasional dan dinyatakan di dalam akun Biaya Gaji, yang nantinya akan mempengaruhi besar-kecilnya laba atau rugi perusahaan. Pernyataan Laba rugi akan memberi kontribusi terhadap Akun laba ditahan (retained earning) pada Neraca.

Pada Pencatatan, di dalam perhitungan Pajak PPh Pasal 21 gaji pegawai tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini:

Jurnal Pencatatan untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut :

Beban Gaji	Rp6.812.000	
Hutang PPh Pasal 21		Rp2.224.860
Kas		Rp4.587.140

Jurnal Pencatatan setelah disetorkan ke kas negara :

Hutang PPh Pasal 21	Rp2.224.860	
Kas		Rp2.224.860

Pencatatan PPh Pasal 21 pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan yang

akan berpengaruh terhadap besarnya nominal akun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercatat didalam jurnal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap**

Menurut hasil analisis data, perhitungan menurut PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan dimana besaran PTKP yang perusahaan lakukan masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Sementara perhitungan penulis yang mengacu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dimana dalam penyesuaian PTKP tahun 2016 seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Pada perhitungan objek PPh pasal 21 dengan KPP atas gaji pegawai tetap dimana perhitungannya terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya. Kemudian dalam menghitung PPh Pasal 21, perusahaan yang mengikut program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai, dan premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran Jaminan Hari Tua. Dan setelah itu dihitung penghasilan neto setahunnya yaitu

jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12, kemudian dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Dimana PTKP yang dipakai harus sesuai dengan PTKP yang berlaku pada tahun tersebut. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara.

Dari perhitungan PPh Pasal 21 di tahun 2016 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dalam menghitung PPh Pasal 21 dalam besaran PTKP harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 agar perhitungannya sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku dan PT, Asuransi Umum Videi Cabang Medan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap harus melakukan pembetulan SPT agar beban pajak penghasilan pegawai yang seharusnya lebih kecil dari yang telah dibayar perusahaan dalam setahun dapat dikembalikan kepada pegawai itu sendiri atau jika masih ada utang pajak yang berjalan dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

Pada pencatatan terhadap Pajak PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dari data yang diperoleh pencatatan yang dilakukan belum sesuai, dikarenakan kesalahan perhitungan yang akan mempengaruhi nominal akun pajak di dalam penjurnalan.

PPH Pasal 21 pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dibayar langsung oleh perusahaan. Dimana PPh Pasal 21 sebagai pajak penghasilan disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya bagi perusahaan.

Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan gaji yang dibayarkan dengan sistem transfer diakui pada saat transfer dilaksanakan, gaji yang dibayarkan dengan menggunakan check diakui pada saat check tersebut dicairkan oleh penerima gaji, sedangkan gaji yang dibayarkan dalam bentuk tunai (cash) diakui pada saat gaji diserahkan. Gaji dicatat pada saat pengakuannya, yaitu : sesuai tanggal yang tertera di slip transfer, di slip gaji, tanggal check (tergantung bentuk gaji yang diberikan). Dalam Laporan Keuangan, gaji masuk pada Laporan Laba Rugi, Gaji termasuk di dalam kelompok besar biaya operasional dan dinyatakan di dalam akun Biaya Gaji.

Berikut adalah daftar gaji pegawai pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dalam setahun :

Tabel IV. 3

## Daftar Gaji Pegawai Setahun

No	Nama	Gaji Setahun 2016
1	Bapak A	Rp 81.744.000
2	Ibu B	Rp 37.860.000
3	Ibu C	Rp 36.924.000
4	Bapak D	Rp 23.400.000
5	Bapak E	Rp 24.168.000
6	Bapak F	Rp 31.344.000
7	Bapak G	Rp 15.000.000
8	Ibu H	Rp 30.144.000
9	Ibu I	Rp 25.452.000
10	Bapak J	Rp 19.300.000
11	Bapak K	Rp 14.450.000
	Jumlah	Rp 339.786.000

*Sumber : PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan*

Berdasarkan data yang diperoleh maka besar gaji yang dibayar pada tahun 2016 pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan yaitu Rp339.786.000, maka dapat dilihat pada Laporan Laba Rugi PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan sebagai berikut :

Tabel IV. 4

## Tabel Laporan Laba Rugi

## PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2016 dalam Rp
1	PENDAPATAN UNDERWRITING	
2	Premi Bruto	
	a.Premi Penutupan Langsung	Rp71.893,91
	b.Premi Penutupan Tidak Langsung	Rp 3.642,22
	c.Komisi Dibayar	Rp17.168,65
3	Jumlah Premi Bruto	Rp58.367,48
4	Premi Reasuransi	
	Premi Reasuransi Dibayar	Rp18.564,02
	B. Komisi Reasuransi Diterima	Rp 4.758,83
	Jumlah Premi Reasuransi	Rp13.807,19
5	Premi Neto	Rp44.560,29
6	Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	
	a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi	Rp0
	b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP	Rp 3.099,41
7	Jumlah Pendapatan Premi Netto	Rp47.659,70
8	Pendapatan Underwriting Lain Neto	Rp0
9	PENDAPATAN UNDERWRITING	Rp47.659,70
10	BEBAN UNDERWRITING	
11	Beban Klaim	
	a. Klaim Bruto	Rp15.515,70
	b. Klaim Reasuransi	Rp 3.651,68
	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	Rp 184,90
12	Jumlah Beban Klaim	Rp12.048,92
13	Beban Underwriting Lain Neto	(Rp 1.011,17)
14	BEBAN UNDERWRITING	Rp11.037,75



15	HASIL UNDERWRITING	Rp36.621,95
16	Hasil Investasi	Rp 4.407,46
17	Beban Usaha	
	a.Beban Pemasaran	Rp 977,08
	b. Beban Umum dan Administrasi:	
	b.1 Beban Pegawai dan Pengurus	Rp15.889,63
	Beban Gaji	Rp 339,79
	b. 2 Beban Pendidikan dan Pelatihan	Rp 781,82
	b. 3 Beban Umum dan Administrasi Lainnya	Rp11.150,81
	Jumlah Beban Usaha	Rp29.139,13
18	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	Rp11.890,28
19	Hasil (Beban) Lain	(Rp1.200,89)
20	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	Rp10.689,39
21	Pajak Penghasilan	Rp 2.682,06
22	LABA SETELAH PAJAK	Rp 8.007,33
23	Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak	Rp 401,00
24	Total Laba (Rugi) Komprehensif	Rp 8.408,33

*Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan*

Berdasarkan data diatas maka Beban Gaji pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan pada tahun 2016 sebesar Rp339.786.000. Pada Laporan Laba Rugi diatas, beban Gaji tersebut berada pada posisi Beban Umum dan Administrasi yang merupakan bagian dari Beban Usaha di dalam kolom beban pegawai dan pengurus.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Bahwa perhitungan yang dilakukan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat dari hasil perhitungan Pajak Penghasilan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, terdapat selisih perhitungan yang menyebabkan lebih bayar bagi PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan.
2. Perusahaan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan tidak menerapkan pengenaan tarif PTKP yang terbaru sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran untuk dapat memberikan manfaat sebagai respon atas permasalahan-permasalahan dalam rangka perbaikan atau perubahan kearah yang lebih baik. Adapun saran yang diberikan oleh penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar tetap melakukan kewajiban untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap dengan

benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan perusahaan, maupun pemerintah dan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan, harus memasukkan nominal PTKP yang sesuai dengan aturan, agar sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

2. PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Pupung Bayu (2015). "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap pada PT. Madubaru Yogyakarta".
- Agoes, Sukrisno (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Arizta Reinhard Gosal (2013). "Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21. Volume 01 Nomor 03
- Dalughu Meyliza (2015), "Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera". Volume 15 Nomor 3
- Jeane Susan (2013). "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado". Volume 1 Nomor 4
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Muljono, Djoko (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Najiyullah, Ahmad (2010). *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Tidak Dipublikasikan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang besarnya penyesuaian penghasilan tidak kena pajak tahun 2016.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erly (2011). *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat
- Sunanto (2016). "Analisis Dampak Perubahan PTKP 2015 Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun Muba". *Jurnal Akuntansi*, Politeknik Sekayu, Volume 1 Nomor 1, Januari 2017
- Sutedi, Adrian (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Salemba Empat



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 634/II.3-AU/UMSU-05/F/2018  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 04 Djum Akhir 1439 H  
20 Februari 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI CAB. MEDAN**  
di  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : MUTIA WIDYA SARI DELIMUNTHE  
N P M : 1405170199  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Petinggal.



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741  
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

No. 15.011.01.18

Medan, 18 Januari 2018

Kepada Yth. :  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl.Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan

Perihal : Izin Riset

Dengan hormat,

Menujuk Surat Bapak No. 026/II.3-AU/UMSU-05/C/2018 tanggal 08 Januari 2018 perihal diatas, dengan ini kami konfirmasikan persetujuan Izin Riset untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : Mutia Widya Sari Dalimunthe  
NPM : 1405170199  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusam : Akuntansi

Demikian yang disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Asuransi Umum Videi  
Cabang Medan



Sukron Mauluddin Siregar  
Kepala Cabang

CC. : - Arsip

PT ASURANSI UMUM VIDEI

KANTOR CABANG / PEMASARAN : Jakarta Is Plaza, Jakarta Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Banten, Tanjung Pitu, Serang, Kupang, Mataram, Solo, Yogyakarta, Ternate, Papua, Kendari, Palu, Ambon.

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

Medan: ..... H  
M

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan



Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Widya Sari Dalimunthe  
NPM : 1405170199  
Konsentrasi : Perpajakan  
Kelas/Semester : F. C AKT Pagi

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB di Kecamatan Medan Barat

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Terhadap WP OP di KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Januri, S.E., M.M., M.Si. 15/11/2017

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- 1. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*
- 2. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*
- 3. ....

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan

Nomor Agenda : 114

Ketua/ Sekretaris Jurusan

*Zulia Hanum*  
(Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Pemohon

*Mutia Widya Sari*  
(Mutia Widya Sari, D)

Catatan:

- 1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
- 2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Dikethuai Oleh Pembimbing

*Januri*  
(JANURI, S.E., M.M., M.Si)



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20....M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M U T I A W I D Y A S A R I D

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 1 9 9

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 0 3 J A N U A R I  
1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi / Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L M A D I O S A N T O S O N O 4

Tempat Penelitian : P T . A S U R A N S I U M U M  
V I D E I C A B A N G M E D A N

Alamat Penelitian : J L B . K A T A M S O B L O K P  
3 1 K O M P . I S T A N A  
B I S N I S C E N T E R M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.  
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....ZULIA HANUM, S.E., M.Si.....)

Wassalam  
Pemohon

(.....MUTIA WIDYA SARI D.....)





*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 635 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan **AKUNTANSI**, Tanggal **07 FEBRIARI 2018**  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : MUTIA WIDYA SARI DELIMUNTHE  
N P M : 1405170199  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP  
PADA PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN  
Pembimbing : **H. JANURI, SE, MM. M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **20 FEBRUARI 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 04 Djum Akhir 1439 H  
20 Februari 2018 M



Dekan ✓

**H. JANURI, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE  
N.P.M : 1405170199  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PPH PASAL 21  
ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. ASURANSI  
UMUM VIDEI CABANG MEDAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI SE, MM, M.Si )

Diketahui/ Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



( H. JANURI, SE, MM, M.Si )



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : OLP /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2018 Medan, 20 Rabiul Akhir 1439 H  
Lampiran : - 08 Januari 2018M  
Perihal : **IZIN RISET**

Kepada : **Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :**  
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI CAB. MEDAN**  
**Jln. Brigjen. Katamso Blok P. 31**  
**Komp. Istana Bisnis Centar Medan**  
**Di.-**  
**Tempat.**

Bismillahirrahmanirahim  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

**Nama : MUTIA WIDYA SARI DALIMUNTHE**  
**NPM : 1405170199**  
**Semester : VII (Tujuh)**  
**Jurusan : Akuntansi**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan



**H. JANURI, SE, MM, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.